



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Juli 2011
Edisi : 11 Juli 2011

Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada anggota Milisi Besi Merah Putih (BMP) atas kasus kejahatan berat 1999

Pada tanggal 8 Juli 2011, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan akhir terhadap kasus pidana kejahatan berat dengan No. 13/C.Ord/2011. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang terkait dengan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang melibatkan terdakwa Valentim Lavio terhadap korban Patricio Sarmiento Viegas di Distrik Liquica pada 6 September 1999¹ paskah pengumuman hasil jajak pendapat pada tahun 1999. Setelah menimbang semua fakta-fakta terkait yang diajukan ke pengadilan dan proses pemeriksaan atas saksi-saksi dan dokumen terkait lainnya, pengadilan memutuskan menghukum terdakwa selama 9 tahun penjara atas kasus tersebut.

Sidang pembacaan putusan itu dihadiri oleh terdakwa bersama keluarganya, pihak keluarga korban, beberapa perempuan janda korban kekerasan Milisi BMP dari Distrik Liquiça, Front Mahasiswa Timor Leste, ANTI (Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional), organisasi HAM lainnya, dan media SCIT dari UNMIT.

Proses pembacaan putusan dilakukan oleh hakim João Felgar (hakim Internasional) SH, dengan didampingi oleh hakim Antonio Fonseca, S.H yang bertindak selaku penerjemah dari bahasa Portugis ke dalam bahasa Tetum². Sementara itu, pihak kejaksaan diwakili oleh Franklin A. Fortadu (Jaksa Internasional), dan terdakwa sendiri didampingi oleh Pengacara Fernando Lopes de Carvalho S.H dari Kantor Pengacara Umum.

Peristiwa pembunuhan terhadap korban Patricio Sarmiento Viegas yang terjadi sekitar 11 tahun yang lalu di Distrik Liquica tersebut, sebenarnya melibatkan tiga orang pelaku yang antara lain Valetim Lavio, Afonso de Jesus dan satu terdakwa lain berasal dari Atambua yang tidak diketahui namanya.

¹ Baca juga siaran pers JSMP, edisi Mei 2011 di Website JSMP di <http://www.jsmp.minihub.org>, bagian publication”

² Pilihan hakim untuk menunjuk seorang hakim nasional untuk melakukan terjemahan karena mencermati pengalaman sebelumnya, tenaga penerjemah pengadilan sering kali melakukan kesalahan dalam terjemahannya.

Kasus ini merupakan salah satu kasus dari ratusan kasus kejahatan berat yang terjadi secara sistematis dan terorganisir di Timor Leste sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan referendum sebagai bagian dari teror yang dimotori oleh pihak militer dan kepolisian Indonesia dalam upaya melakukan intimidasi, penganiayaan, pemerkosaan, pembakaran, pembunuhan, pemaksaan dan perusakan yang dilakukan secara brutal di seluruh wilayah Timor Leste. Semua tindakan ini adalah sebagai reaksi dan manifestasi ketidakpuasan atas hasil kemenangan mutlak yang diraih oleh masyarakat pro kemerdekaan pada tahun 1999.

Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Olivera Sampaio S.H mengatakan bahwa, *walaupun hukum tersebut merujuk kepada kejahatan atas hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 388 KUHP Indonesia, namun hukuman tersebut tidak mencerminkan karakter sebuah hukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang harus dikutuk oleh semua bangsa di dunia.*

“JSMP memahami, bahwa pengadilan memiliki kebijaksanaan dan keleluasaan sesuai hukum untuk memilih setiap berat ringannya hukuman atas sebuah kasus, namun JSMP tetap mendorong pengadilan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tetap mencerminkan kepentingan hukum dan rasa keadilan bagi para korban kekerasan kemanusiaan masa lampau”. Untuk itu, seharusnya hakim tidak perlu merasa ragu-ragu kalau bukti-bukti yang ada meyakinkan pengadilan untuk menghukum terdakwa.

JSMP mencatat sebagaimana dalam pembacaan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim dalam kasus ini, terdapat banyak fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan terpidana Valentim Lavio selaku anggota milisi yang berperan aktif dalam kelompok BMP di Distrik Liquica sebelum, sepanjang dan paskah referendum sebagai bagian dari tindakan penyerangan secara sistematis di bawah pimpinan militer dan polisi Indonesia yang tidak puas dengan hasil jajak pendapat yang akhirnya menentukan kemerdekaan Timor Leste pada saat itu.

Berdasarkan semua alat bukti yang telah diproses dan diuji melalui proses persidangan sebelumnya oleh hakim panel yang memimpin proses persidangan atas kasus ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa, dari semua alat bukti yang dikumpulkan sangat meyakinkan pengadilan untuk menghukum terdakwa Valentim Lavio sebagai pelaku yang terbukti membunuh korban Patricio Sarmiento Viegas dengan cara memotong leher korban setelah korban ditembak kepalanya oleh terdakwa AdJ di pesisir Pantai Pala, Distrik Liquica pada 6 September 1999, sekitar jam 9:00 pagi.

Mengacu pada semua bukti materil yang telah meyakinkan di atas, selanjutnya Pengadilan Distrik Dili (TDD), menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Valentim Lavio selama 9 tahun penjara. Putusan pengadilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 5. 1 (a) dan 10 dan 14 dalam Regulasi UNTAET No 15/2000,

Sebelum menutup sidang pembacaan putusan, pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa Valentim Lavio sesuai ketentuan pasal 300 Hukum Acara Pidana Timor

Leste, apabila pihak terhukum atau pengacaranya tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama, pihaknya dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi terhitung 15 hari setelah terdakwa menerima surat putusan akhir dari Pengadilan Distrik Dili.

Sementara itu di pihak lain, keluarga korban dengan pasrah menerima putusan pengadilan, walaupun secara psikologis mereka merasa putusan itu tidak mengembalikan rasa sakit dan rasa kehilangan anggota keluarga mereka. Menurut keluarga korban, walaupun putusan ini terkesan tidak adil karena menghukum terdakwa hanya sembilan tahun penjara, namun karena ini adalah putusan dari pengadilan, mereka harus menjunjung tinggi putusan tersebut.

Namun demikian, mereka tetap mempersoalkan tengang waktu 15³ hari terhitung para pihak menerima putusan pengadilan, ini memungkinkan kesempatan bagi terpidana untuk bisa melarikan diri ke Indonesia karena terpidana sendiri masih memegang pasport kewarganegaraan Indonesia. Jika hal ini terjadi atau ada pihak ketiga yang mencoba melakukan hal-hal lain yang tidak diharapkan siapa yang akan mempertanggungjawabkannya.

Atas keprihatinan dan desakkan dari keluarga korban, pihak pengadilan kemudian meminta bantuan kepada pihak kepolisian Distrik Dili untuk mengawal dan menyerahkan terpidana serta selanjutnya terpidana akan ada di bawah pengawasan kepolisian Distrik Liquica hingga proses banding dinyatakan selesai.

Untuk informasi selanjutnya hubungi secara langsung;
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883

³ Menurut informasi yang diperoleh dari pihak pengadilan, bahwa putusan pengadilan baru akan diterbitkan pada tanggal 25 Juli setelah dua hakim panel lainnya menandatangani putusan tersebut. Ini berarti bahwa waktu yang tersisa bukan hanya 15 hari tetapi bisa mendekati satu hingga satu ½ bulan lebih, tergantung kepada kapan pengadilan mengeluarkan putusannya dan kapan terpidana dan pengacara menyatakan banding.